

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI GUBERNUR PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

| NO | PERSYARATAN |
|----|--|
| 1. | Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jabar (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000); |
| 2. | Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan dan bermaterai 10.000) beserta KTP Penerima Kuasa (scan asli); |
| 3. | Membuat Pakta Integritas yang berisi : 1. Sanggup untuk memenuhi semua kewajiban; 2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; 3. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Mentri; 4. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntable; 5. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; 6. Melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 7. Dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada aknga 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum. |
| 4. | Akta pendirian dan perubahannya serta NIB; |
| 5. | Profil badan hukum; |
| 6. | Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang |
| 7. | Peta permohonan yang digambar pada peta dasar RBI dan ditandatangani dengan luas dan letak secara pasti dilengkapi dengan Shafefile (Shp);; |
| 8. | Rencana dan manfaat penggunaan kawasan hutan; |
| 9. | Analisis status dan fungsi kawasan hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan; |